
PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM BAGI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KOTA SUNGAI PENUH

Oleh

Wawan Novianto¹, Firdaus², Eka Retno Saputra³

^{1,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

²Universitas Nurdin Hamzah

E-mail : wawanfadhillah@gmail.com

Article History:

Received: 10-11-2022

Revised: 19-11-2022

Accepted: 23-12-2022

Keywords:

Self Assessment System,
Taxpayers, Tax Compliance

Abstract: *This study aims to determine the effect of the self-assessment system for taxpayers on compliance in paying taxes in full river tax cities. An approach that primarily uses paradigms in developing science (such as reduction to variables, specific questions, theoretical testing, using measurements and observations, thoughts about causation, and hypotheses) that uses research strategies such as surveys and experiments that use statistical data. The scope in this study is in a full river city and focuses on taxpayers. Based on the results of research and discussion on X1 and Y in Full River City Taxpayers, it can be concluded as follows: The value of R Square above will be changed in the form of percent to find out how much X1 contributes to Y in Full River City Taxpayers. The R Square value of 0.33.2 if percented at 33.2% means that the magnitude of the influence of X1 Y is 33.2% while the remaining 66.8%. Influenced by the variables studied in this study.*

PENDAHULUAN

Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia. Endang Satyawati (2015) Hal dipengaruhi oleh usaha negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber eksternal. Dalam menjalankan tugas dan pembiayaan pembangunan negara, Pemerintah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. S Mia Lasmaya (2017) Dalam Undang-undang pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar negara, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor yang sangat potensial ini. Jika ada wajib pajak yang tidak membayar pajak siapa juga termasuk para pejabat ataupun keluarganya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan (Neni Nur Fitriani, 2017). Kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara. Mardanung Patmo Cahjono (2017) Data ditahun 2007 menunjukkan jumlah Wajib Pajak badan hanya 1,35 juta dan Wajib Pajak orang pribadi hanya 5,14 juta. Jumlah ini terlampau kecil bila dibandingkan dengan usia produktif di Indonesia yang mencapai 170 juta. Untuk tahun 2011 terdapat

67% dari empat juta pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilaporkan tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Kondisi itu terjadi antara lain diduga karena mereka kecewa terhadap pelayanan yang diberikan petugas pajak.

Semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan self assessment system, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja ataupun tidak disengaja oleh wajib pajak. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Fika, 2008). Salamun A.T (1991) memberikan definisi kepatuhan pajak atau yang sering disebut sebagai kepatuhan wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ida Ayu Ivon Trisnayanti (2015) Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak.

Menurut Setiaji dan Hidayat, tax ratio dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Rasio pajak (tax ratio) Indonesia tahun 2018 sebesar 11,5 persen meningkat 0,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini pertama kali setelah rasio pajak menurun terus menerus selama lima tahun terakhir. Negara maju yang merupakan anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memiliki rata-rata ratio di atas 30% bahkan Swedia mencapai 53%. Oleh sebab itu, perlu bagi Indonesia untuk meningkatkan lagi tax ratio dengan meningkatkan penerimaan pajak (Endang Satyawati, 2017).

Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap. Menurut James yang dikutip oleh Gunadi menyatakan bahwa: "besarnya tax gap mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (tax compliance)" (Evan Wiradharma Sundah, 2014). Penelitian Forest dan Sheffrin menganalisis apakah sistem pajak yang sederhana meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan Wajib Pajak. Menemukan bahwa sistem pajak Amerika Serikat yang sederhana bukan pencegahan yang tepat untuk tindakan penghindaran pajak dan tidak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Fallon menguji apakah perbedaan gender dalam perubahan pajak positif antara pengetahuan Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak (Endang Satyawati, 2017).

Carnes dan Englebrecht menemukan bahwa ketika sanksi meningkat kepatuhan meningkat pula. Ia juga menemukan ketika persepsi Wajib Pajak meningkat, kepatuhan juga meningkat. Alm et al melakukan studi eksperimental guna menentukan determinan-determinan kepatuhan wajib pajak. Ia menemukan bahwa pelaporan Wajib Pajak meningkat seiring dengan semakin besarnya probabilitas audit dan sanksi atas ketidakpatuhan. Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak memang sudah banyak dilakukan, tetapi yang dikaitkan dengan self assessment system masih sedikit. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan penelitian terhadap hal ini (Mardanung Patmo Cahjono, 2017).

Endang Satyawati (2017) Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Masalah yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak bahwa wajib pajak sudah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan para Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak sering tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu. Neni Nur Fitriani (2017) Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, kondisi ini menyebabkan hilangnya potensi pajak yang tinggi. Kepatuhan Masyarakat ini menyebabkan banyaknya potensi penerimaan pajak yang hilang. Transparansi dalam melaporkan transaksi keuangan juga penting, karena akan berpengaruh pada besaran pajak terutang yang dibayarkan, jika pajak terutang yang dibayar tidak sesuai dengan seharusnya, maka wajib pajak tersebut tergolong pada wajib pajak yang tidak patuh (S Mia Lasmaya, 2017). Neni Nur Fitriani (2017) Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan arah pajak antara lain pembangunan infrastruktur yang tidak merata, korupsi, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, tingkat pengetahuan wajib pajak.

Lina Nurlaela (2018) Dengan diterapkannya Self Assessment System maka diharapkan akan memiliki pengaruh yang besar bagi penerimaan negara sehingga diharapkan upaya sukarela dan peran aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. S Mia Lasmaya (2017) Dalam rangka peningkatan upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya self assessment system. Neni Nur Fitriani (2017) Penerapan self assessment system ini mensyaratkan agar masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. S Mia Lasmaya (2017) Self assessment system diterapkan atas dasar kepercayaan otoritaskekuasaan yang diberikan kepada kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. memberikan kontribusi kepada lembaga pelayanan pajak mengenai Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Endang Satyawati, 2017).

LANDASAN TEORI

Menurut Noor Sharoja Sapieil dan Jeyapalan Kasipillai (2013), yang melakukan penelitian di Malaysia, tujuan dari diperkenalkannya self assessment system adalah untuk meningkatkan tingkat penerimaan, meminimalkan biaya pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela. Indah Sri Maharani (2015) bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigation), peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. tanggung jawab dari wajib pajak dan bukan otoritas fiskus untuk menghitung kewajiban pajak yang relevan dan untuk memastikan bahwa persyaratan mengenai pembayaran dan sebagainya terpenuhi (Barr, James & Prest, 1977).

Kelemahan self assessment system yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan

disalahgunakan (Tarjo dan Indra, 2006). Kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang sengaja melakukan kecurangan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra, 2014). Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri (Nindar, dkk. 2014). Penelitian yang dilakukan Mittone (2006) menyimpulkan bahwa pemeriksaan adalah cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan, penelitian menurut Kastlunger et al (2009) juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak positif pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Sutanto (2009) juga disimpulkan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Mataram, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerimaan PPh di tahun berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan (Herryanto dan Agus, 2013).

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi versi UU KUP ini hampir sama dengan definisi Rochmat Soemitro yang menyebutkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ani 2012). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak/Subjek Pajak dibedakan menjadi tiga (waluyo, 2011) yaitu: Self assessment system adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Indah Sri Maharani, 2015).

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak penelitalain seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Icek Ajzen, 1988). Indikator yang digunakan untuk mengukur pajak menurut (Handayani, 2009) adalah sebagai berikut: Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan

benar, lengkap dan jelas, Melakukan perhitungan dengan benar, Melakukan pembayaran tepat waktu, dan Tidak pernah menerima surat teguran.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Purnomo (2008) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yadnyana (2009) juga menemukan bahwa sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berupa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007).

Arabella dan Yenni (2013) menyatakan bahwa, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah para pegawai yang berada yang di kantor pajak seringkali tidak memberikan pelayanan secara maksimal. Wajib Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikannya secara materil (Putu Rara Susmita, 2016). Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2009). Tatiana dan Priyo (2009) menjelaskan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Soemarso (2007) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Terdapat empat indikator penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak (Suryadi, 2006): menciptakan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, mempelajari karakteristik wajib pajak, meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau (Siti Resmi, 2009). Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu: Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Pasal 58 telah dijelaskan tentang fungsi dari Kantor Pajak Pratama sebagai pelayanan fiskus. Indikator kesadaran wajib pajak menurut Wuri Manik Asri (2009) adalah sebagai berikut: Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, Mengetahui dan

memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menghitung, membayar, melaporkan dengan sukarela.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang secara primer menggunakan paradig dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti reduksi kepada variabel, pertanyaan spesifik, pengujian teori, menggunakan pengukuran dan observasi, pemikiran tentang sebab-akibat, serta hipotesis) yang menggunakan strategi penelitian seperti survei dan eksperimen yang menggunakan data statistik (Emzir: 2011). Ruang lingkup dalam penelitian ini berada di kota sungai penuh dan bertitik fokus pada wajib pajak. Sugiyono (2012) wilayah yang terdiri dari obyek dan subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti agar dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Santoso (2005), himpunan obyek dan keseluruhan dengan ciri yang sama. Maka populasi dalam penelitian ini diambil dari wajib pajak kota sungai penuh.

Sugiyono (2012), sebagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Santoso (2005) sebagian dari atau himpunan bagian populasi. Maka sampel data yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu 32 responden. Dalam ukuran sampel apabila penelitian yang diteliti merupakan penelitian yang bersifat perbandingan, maka ukuran sampel penelitian yang direkomendasikan adalah sebesar 30 subjek. Dan apabila penelitian yang diteliti merupakan eksperimental berkelompok, maka ukuran sampel yang direkomendasikan yaitu sebesar 15 sampel perkelompok. Arikunto (1995) Metode dan instrumen dalam teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, dokumentasi, dan pengamatan. Dalam pengujian asumsi klasik pengujian yang dilakukan meliputi: uji autokorelasi, multikolinearitas, heterokeditas. Dari pengujian diatas dapat diketahui apakah model yang dipakai tersebut relevan atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Dalam penelitian ini, hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan uji validitas instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan sudah bisa mengukur apa yang mau diukur dalam penelitian. Pengujian validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada sampel penelitian, adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 32 orang responden. Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus person product moment dengan bantuan SPSS. Penelitian ini menggunakan 16 item X1 dan Y 8 item untuk mengukur keputusan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan untuk uji validitas kuesioner untuk mengukur:

Tabel Uji Valid Variabel X1

VARIABEL X1	NILAI r_{HITUNG}	NILAI r_{TABEL}	KEPUTUSAN
X1	3.600	0.3388	<i>Valid</i>
X2	4.400	0.3388	<i>Valid</i>

X3	3.400	0.3388	<i>Valid</i>
X4	3.540	0.3388	<i>Valid</i>
X5	3.440	0.3388	<i>Valid</i>
X6	3.520	0.3388	<i>Valid</i>
X7	4.640	0.3388	<i>Valid</i>
X8	3.540	0.3388	<i>Valid</i>
X9	3.530	0.3388	<i>Valid</i>
X10	3.650	0.3388	<i>Valid</i>
X11	3.530	0.3388	<i>Valid</i>
X12	4.650	0.3388	<i>Valid</i>
X13	4.720	0.3388	<i>Valid</i>
X14	4.630	0.3388	<i>Valid</i>
X15	3.720	0.3388	<i>Valid</i>
X16	3.710	0.3388	<i>Valid</i>

Sumber : Output SPSS

Tabel Uji Valid Variabel Y

VARIABEL Y	NILAI r_{HITUNG}	NILAI r_{TABEL}	KEPUTUSAN
Y1	3.400	0.3388	<i>Valid</i>
Y2	3.600	0.3388	<i>Valid</i>
Y3	4.700	0.3388	<i>Valid</i>
Y4	4.500	0.3388	<i>Valid</i>
Y5	5.900	0.3388	<i>Valid</i>
Y6	4.700	0.3388	<i>Valid</i>
Y7	5.471	0.3388	<i>Valid</i>
Y8	5.000	0.3388	<i>Valid</i>

Sumber : Output SPSS Versi 16.00

Uji Realibilitas

Sugiyono (2012:177) Menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas kuisioner dalam penelitian digunakan metode split half item tersebut di bagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok item ganjil dan kelompok item genap. Kemudian masing-masing kelompok skor tiap item tersebut memberikan tingkat reliabel yang cukup, sebaliknya apabila nilai di bawah 0,05 maka di katakan item tersebut kurang reliable. Berdasarkan tabel ini nilai cronbach alpha (α) untuk seluruh variabel menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05 sehingga seluruh variabel yang di teliti adalah reliable. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan data yang di kumpulkan dapat digunakan.

Tabel Uji Reliabilitas X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.809	1.000	9

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Cronbach Alpha untuk variabel (X1) sebesar 0.809 berarti lebih besar dari 0,600, kuesioner variabel X1 dinyatakan reliabel.

Tabel Reliabilitas Y
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.780	1.000	17

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Cronbach Alpha untuk variabel (Y) sebesar 0.780 berarti lebih besar dari 0,600, kuesioner variabel Y dinyatakan reliabel.

Uji T

Tabel Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	54.223	6.869		7.894	.000
X1	.434	.218	.332	3.989	.055

a. Dependent variable:

Tabel diatas juga menggambarkan bahwa t-hitung untuk variabel (X1) adalah 3.989 ($\alpha = 005$) maka t hitung $3.989 > t$ -tabel 1.694, maka H_0 di terima dan H_a ditolak, artinya X1 terdapat pengaruh Terhadap Y pada Kantor Pajak. Kemudian Untuk Variabel (Y) adalah 7.894 ($\alpha = 005$) maka t -hitung $7.894 > t$ -tabel 1.694 maka H_0 ditolak dan H_a di terima, artinya X1 dan Y terdapat pengaruh terhadap Pada Kantor Pajak.

Koefisien Determinasi

Berikut tabel model summary dari hasil regresi menggunakan SPSS:

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.332 ^a	.110	.082	5.32646

a. Predictors: (Constant), X1

Berdasarkan Tabel Nilai R Square di atas akan di rubah dalam bentuk persen guna mengetahui seberapa besar sumbangan X1 Terhadap Y. Nilai R Square sebesar 0.332 jika di persenkan 33,2 % artinya besar pengaruh X1 Y 33,2 % sedangkan sisanya 66,8 %. Di pengaruhi oleh variabel yang di teliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang X1 dan Y pada Wajib Pajak Kota Sungai Penuh, dapat kesimpulan sebagai berikut:

Nilai R Square di atas akan di rubah dalam bentuk persen guna mengetahui seberapa

besar sumbangan X1 Terhadap Y pada Wajib Pajak Kota Sungai Penuh. Nilai R Square sebesar 0.33.2 jika di persenkan 33,2 % artinya besar pengaruh X1 Y 33,2 % sedangkan sisanya 66,8 %. Di pengaruhi oleh variabel yang di teliti dalam penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran penulis yaitu sebagai berikut:

Perlu meningkatkan self assessment system bagi wajib pajak dan kepatuhan dalam membayar pajak dapat lebih baik untuk kedepan nya.

Pola meningkatkan self assessment system bagi wajib pajak yang selama ini di terapkan perlu di pertahankan sedapat mungkin lebih di kembangkan lagi agar wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dan pemahamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astuti, Desi. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos, Vol. 5, No. 1.
- [2] Lasmaya, Mia S. (2017). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Vol. 11, No. 2.
- [3] Maharani, Indah Sri. (2015). Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pendidikan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru, Vol. 2, No. 2.
- [4] Misman, Sofyeti. (2016). Pengaruh Sistem Self Assessment Terhadap Optimalisasi Penerimaan PPH Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Manado, Vol. 16, No. 04.
- [5] Muliari, Ni Ketut. (2017). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Vol. 6, No. 1.
- [6] Nuraeni, Yeni. (2018). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Pasundan: Bandung.
- [7] Nurlaela, Lina. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut, Vol. 03, No. 01.
- [8] Satyawati, Endang. (2017). Pengaruh Self Assessment System Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Vol. 13, No. 1.
- [9] Sundah, Evan Wiradharma. (2014). Pengaruh Kemudahan Sistem Self Assessment System, Sosial Sistem Perpajakan, Dan Pelayanan Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014, Vol. 4, No. 1.
- [10] Susmita, Putu Rara, Ni L S. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak, Vol. 14, No. 2.
- [11] Trisnayanti, Ida Ayu Ivon. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Vol. 13, No. 1.
- [12] Endang Satyawati, Mardang Patmo Cahjono, "Pengaruh Self Assessment System Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak", Vol 13. No. 1, 2015
- [13] Agusti Fika dan Vinola Herawaty. 2008. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Grogol Petamburan.

- [14] Salamun A.T., 1991, Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- [15] Noor Sharoja Sapiei dan Jeyapalan Kasipillai. 2013. Impacts of the Self-Assessment System for Corporate Taxpayers. American Journal of Economics 2013, 3(2):75-81 DOI: 10.5923/j.economics.20130302.03.
- [16] Barr, Robert, James L. B., S. Samuel S. (1977). The Nature of the Social Studies. Palm Springs. California: ETC Publications.
- [17] Tarjo dan Indra Kusumawati. (2006). “Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Studi di Bangkalan”. JAAI 10, No.1.101-120.
- [18] Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukarta, (2014), Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.9 (3)
- [19] Muhamad R.S.S. Nindar, dkk. 2014. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Emba 1(2). Hal: 1-10. ISSN: 2303-1174.
- [20] Mittone, Luigi. (2006). Dynamic Behavior in Tax Evasion: An Experimental Approach, The Journal of Social- Economics 35 (5): 813-835.
- [21] Kastlunger, Barbara, Erich Kirchler, Luigi Mittone, and Julia Pitters. (2009). Sequences of Audits, Tax Compliance, and Taxpaying Strategies. Journal of Economic Psychology, 30(3): 405-418.
- [22] Agus, Susanto. (2009). Pajak Dibayar, Pelayanan Publik Wajib Ditingkatkan. Diakses pada 2011 dari World Wide Web: <http://nasional.kompas.com//>
- [23] Marisa Herryanto dan Agus Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. TAX & ACCOUNTING REVIEW. Vol.1 No.1.
- [24] Amalia, Ata Nayla & Widayati, Ani. 2012. Analisis Butir Soal Tes Kendali Mutu Kelas XII SMA Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi Di Kota Yogyakarta Tahun 2012. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. X, No.1.
- [25] Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- [26] Ajzen, I. (1988). Attitude, Personality, and Behaviour. Chicago: Jersey.
- [27] Handayani, Sri. Prasasti, Suci. 2009. Modul Pelatihan Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Ke Dalam Sistem Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Pusat Kurikulum Badan.
- [28] Nugroho. 2006.: Menumbuhkan Service Loyalty melalui Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Respon Emosi Konsumen pada Perusahaan Jasa. Jurnal Manajemen. Vol. 5, No. 2
- [29] Purnomo. 2008. Pengantar Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
- [30] Yadnyana, I Katut. 2009. “Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar”. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Udayana: Denpasar.
- [31] Suardika, I Made Sadha. 2007. Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- [32] Arabella dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi

-
- Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, Vol 1.No 1.2013.
- [33] Widaningrum; Miskiyah; Suismono (2007). Bahaya Kontaminasi Logam Berat Dalam Sayuran Dan Alternatif Pencegahan Cemarannya. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. *Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian* Vol. 3 2007. pascapanen.litbang.deptan.go.id/media/publikasi/bulletin/2007_3.pdf. 2 Mei 2011.
- [34] Devano, Sony., dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- [35] Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyo Hari Adi. 2009. “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar”, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
- [36] Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- [37] Suryadi (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, vol 4,1: 105-121.
- [38] Siti Resmi. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- [39] Widayati dan Nurlis. 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. *Jurnal. SNA XIII*. Purwokerto.
- [40] Wuri Manik Asri. 2009. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar”. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekononiti Universitas Udayana.
- [41] Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Pusat.
- [42] Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- [43] Gempur, Santoso. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- [44] Arikunto, Suharsimi, 1995, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN